

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 25/PL.02.1-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019, Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU Kabupaten dilaksanakan tanggal 16 Februari 2019-18 Februari 2019; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Di Kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU No 11 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU No 37 Tahun 2018, Keputusan KPU No 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Di Kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2019.